

## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 2.1 Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Einstein Coffee and Eatery  
Bidang Usaha : Café  
Alamat :Jl. Wolter Monginsidi, Gayam, Semarang,  
Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah  
No telp / HP : 085156125145  
Alamat Email : einsteincoffee@gmail.com  
Bank : Bank of Central Asia (BCA)  
Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan

#### 2.2 Biodata Pemilik Usaha

Nama : Tjhin, Micah Giovanni  
Jabatan : Store Manajer  
Tempat / Tanggal Lahir : Semarang , 27-07-1999  
Alamat Rumah : Rajawali selatan no 2/1-b , Jakarta Pusat  
No HP : 085156125145  
Email : [Giovanni.micah12@gmail.com](mailto:Giovanni.micah12@gmail.com)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



### 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah :
- 1) Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.
  - 2) Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
  - 3) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang

© No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1) Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Selain itu, Klasifikasi berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan



nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang;
4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Berdasarkan definisi kriteria diatas *Einstein Coffee and eatery* berdasarkan kriteria UMKM di Indonesia, termasuk kedalam usaha kecil, karena aset yang dimiliki antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Klasifikasi *International Standard Industrial Classification (ISIC)* diatas, usaha *Einstein Cofee and eatery* termasuk kedalam skala usaha kecil, karena memiliki tenaga kerja sebanyak 5orang.

*Einstein Coffee and eatery* ini adalah Perusahaan Perseorangan. Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola. Biasanya bentuk perusahaan ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan ijin secara khusus. Perusahaan ini juga tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi untuk operasional sehari-hari sehingga penulis juga mempunyai target untuk bertumbuh dan menambah modal di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.